

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Proses pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai Nagari Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota itu melalui SK No.82/2020 atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat Pangkalan Koto Baru melalui Surat Nomor. 140/154/Rek/Pem/IX-2020. Pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai Nagari Pangkalan ini melanggar ketentuan Pasal 52 UU Desa, Pasal 6 Permendagri No.83/2015, dan Pasal 52 Perda No.1/2018 karena Wali Nagari Pangkalan dalam memberhentikan Kepala Jorong tidak memberikan teguran secara lisan maupun tertulis terlebih dahulu dan juga tidak melakukan pemberhentian sementara terhadap Hasni. Dalam pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai ini, Wali Nagari Pangkalan langsung melakukan pemberhentian tetap.
2. Hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai Nagari Pangkalan Kabupaten Lima Puluh adalah ditemukannya Maladministrasi berupa penyimpangan prosedur. Penyimpangan prosedur yang dimaksudkan adalah adanya proses pemberhentian Kepala Jorong yang tidak dilakukan atau dilewatkan oleh Wali Nagari pangkalan. Proses yang tidak dilakukan oleh Wali Nagari Pangkalan tersebut adalah tidak dilakukannya pemberian

teguran secara lisan maupu tertulis dan juga tidak adanya pemberhentian secara sementara terlebih dahulu.

3. Tindak lanjut Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pemberhentian Kepala Jorong Tigo Balai Nagari Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak yang bersengketa, yaitu Hasni sebagai pihak yang diberhentikan dan Wali Nagari Pangkalan sebagai pihak yang memberhentikan. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut adalah dengan cara mediasi dan telah mendapatkan kesepakatan dalam mediasi tersebut.

## **B. Saran**

1. Kepada Wali Nagari Pangkalan, diharapkan untuk dapat memahami lagi semua aturan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari. Hal ini bertujuan agar permasalahan-permasalahan yang sama terkait dengan pemberhentian Perangkat Nagari yang tidak sesuai dengan mekanisme ini tidak terulang lagi dikemudian hari.
2. Kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, diharapkan dapat lebih memahami lagi setiap dugaan Maladministrasi yang dilaporkan. Hal ini bertujuan agar setiap laporan yang diajukan oleh masyarakat dapat benar-benar diselesaikan sebagaimana yang seharusnya demi terwujudnya kepastian hukum bagi setiap masyarakat.
3. Upaya pencegahan Maladministrasi terhadap pemberhentian Perangkat Nagari yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan

Sumatera Barat sebaiknya dilakukan ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat tidak hanya di Kabupaten Lima Puluh Kota saja. Hal ini agar upaya pencegahan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat ini diketahui oleh semua kepala daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.

